



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugeng Bin Saiful;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/24 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krasak, RT.007/RW.002, Desa Menyono, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Sugeng Bin Saiful ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Sugeng Bin Saiful ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ervina Wijayati, S.H., Dkk., advokat/penasihat hukum yang berkantor di Jl. Madura Perum Sekar Indah I, Blok O-11, RT.003/RW.006, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 42/Pid.B/2024/PN Pbl, tertanggal 7 Mei 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor: 82/SKK/5/2024/PN.Pbl, tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGENG Bin SAIFUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pembantuan Pencurian dengan pemberatan"**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo. Pasal 56 jo. Pasal 65 KUHP;

2. Menghukum terdakwa **SUGENG Bin SAIFUL** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. -----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol : N-6698-RZ, warna hitam silver, No. Ka : MH1JM3111JK89097, No. Sin : JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol : N-6698-RZ, warna hitam silver, No. Ka : MH1JM3111JK89097, No. Sin : JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol : N-6698-RZ, warna hitam silver, No. Ka : MH1JM3111JK89097, No. Sin : JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- **Dipergunakan dalam perkara lain (Saiful Bin Rafi'i);**
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol P5549 XE, No. Ka MH1JM3120JK142181, No. Sin JM31E2136912, Tahun 2018 A.n. ESAN dengan Alamat Dsn. Suko Rw.01 Rt.03, Desa Benelan Kidul, Kec. Singojuruh, Banyuwangi;

**Terlampir dalam berkas;**

- 1 (satu) bendel BPKB Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No. Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No. Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin : JFZ1E2257302 A.n. : EDY SUSANTO Alamat : Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel. Jati, Kec. Mayangan Kota Probolinggo, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No. Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No. Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin : JFZ1E2257302 A.n. : EDY SUSANTO

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Minak koncar II Rt.01 Rw.07,Kel.Jati,Kec.Mayangan Kota Probolinggo,

- 1 (satu) buah kunci kontak,
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2

A/T,No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka:

MH1JFZ125JK224789,No.Sin : JFZ1E2257302 A.n. : EDY SUSANTO

Alamat : Minak koncar II Rt.01 Rw.07,Kel.Jati,Kec.Mayangan Kota Probolinggo;

## Dipergunakan dalam perkara lain (Saiful Bin Rafi'i)

4.Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SUGENG Bin SAIFUL Pertama pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib , di area persawahan dekat perumahan di Jl.Kinibalu Rt.03,Rw 03 Kel.Ketapang,Kec.Kademangan Kota Probolinggo. Kedua pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 jam 21.00 wib di sebelah pabrik kulit Jl.Kerinci ,Kel.Pilang,Kec.Kademangan,Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak,memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa SUGENG Bin SAIFUL dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya Pertama terdakwa diminta oleh saksi SAIFUL (Terpidana dalam berkas terpisah) hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib untuk mengantar ke area persawahan dekat perumahan di Jl.Kinibalu Rt.03,Rw 03 Kel.Ketapang,Kec.Kademangan Kota Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor honda CB 150 R Nopol: N-2646-OT (milik saksi SAIFUL) lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi SAIFUL (terpidana dalam berkas terpisah). Setelah itu, saksi SAIFUL (terpidana dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor di rumah saksi RANDY HERMAWAN dengan cara masuk ke dalam rumah saksi RANDY HERMAWAN dengan memotong gembok pagar rumah lalu mengambil sepeda motor honda beat milik saksi RANDY HERMAWAN yang terparkir di depan rumah saksi RANDY HERMAWAN kemudian sepeda motor yang dalam keadaan kunci stir oleh saksi SAIFUL (terpidana dalam berkas terpisah) dibawa pergi dengan terlebih dahulu merusak kunci dengan menggunakan kunci T. Setelah sepeda motor berhasil dibawa lalu dijual kepada saksi SUGENG PURNOMO di daerah Kaligalah Kec.Tanggul,Kab.Jember dengan harga Rp.2.700.000,-. Selanjutnya saksi SAIFUL memberikan komisi kepada terdakwa karena sudah mengantar sebesar Rp.100.000,-.

- Bahwa Kedua terdakwa kembali diminta saksi SAIFUL pada Rabu tanggal 01 November 2023 jam 21.00 wib untuk mengantar saksi SAIFUL disebelah pabrik kulit Jl.Kerinci ,Kel.Pilang,Kec.Kademangan,Kota Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor honda CB 150 R Nopol: N-2646-OT (milik saksi SAIFUL) lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi SAIFUL(terpidana dalam berkas terpisah). Setelah sampai, saksi SAIFUL (terpidana dalam berkas terpisah) mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor milik saksi KHOIRUN NISA yang terparkir di penginapan Happy house dengan cara membuka pintu pagar penginapan kemudian memundurkan sepeda motor untuk dibawa keluar pagar dan setelah berada di luar pagar kemudian merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T milik saksi. Setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi langsung menjualnya dengan harga Rp.3.000.0000,-. Selanjutnya saksi SAIFUL(terpidana dalam berkas terpisah) memberikan komisi kepada terdakwa karena sudah mengantar sebesar Rp.100.000,-.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui maksud saksi SAIFUL meminta terdakwa mengantar yaitu untuk melakukan pencurian, namun terdakwa tidak mencegahnya malah mengantarkannya.
- Bahwa saat terdakwa mengantar saksi SAIFUL hanya sampai lokasi dekat sasaran pencurian dan terdakwa tidak mengetahui secara pasti sasaran pencurian yang dilakukan oleh saksi SAIFUL (terpidana dalam berkas terpisah).
- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui perbuatan saksi SAIFUL. Namun, terdakwa tidak pernah mengingatkan atau melarang perbuatan saksi SAIFUL.
- Bahwa terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun telah mengantar saksi SAIFUL sebanyak 2-3 kali setiap minggu.
- Bahwa kerugian yang dialami korban RANDY HERMAWAN kurang lebih Rp.12.000.000,00 korban KHOIRUN NISA kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo. Pasal 56 jo. Pasal 65 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Khoirun Nisa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 adalah milik Saksi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut hilang adalah Sdr. Hadi (resepsionis happy house);
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara Hadi saat itu adalah memberitahu suami Saksi yang bernama Moch. Babun;
- Bahwa suami Saksi yang bernama Moch. Babun mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan cara melihat melalui aplikasi GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi, dari pemantauan aplikasi GPS bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah tanggul Jember;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut, namun setelah pelaku ditangkap Polisi baru Saksi mengetahui kalau yang mengambil adalah Sdr. Saiful bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diparkir di penginapan Happy House, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut, dan pada saat Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut, Saksi melihat ada kerusakan pada bagian kunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Muhammad Babun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 adalah milik Saksi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut hilang adalah Sdr. Hadi (resepsionis happy house);
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara Hadi saat itu adalah memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan cara melihat melalui aplikasi GPS yang terpasang di sepeda motor tersebut dan Saksi juga menyuruh isteri Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa dari pemantauan aplikasi GPS bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah tanggul Jember;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut, namun setelah pelaku ditangkap Polisi baru Saksi mengetahui kalau yang mengambil adalah Sdr. Saiful bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diparkir di penginapan Happy House, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut, dan pada saat Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut, Saksi melihat ada kerusakan pada bagian kunci;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Randy Hermawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wlb., di rumah Saksi yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut hilang adalah ibu Saksi yang bernama Retno;
- Bahwa yang dilakukan oleh Sdri. Retno kali pada saat mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut hilang adalah memberitahu Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut, namun setelah pelaku ditangkap Polisi baru Saksi mengetahui kalau yang mengambil adalah Sdr. Saiful bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diparkir di halaman rumah, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa Terdakwa memotong gembok pagar kemudian merusak kunci kontak sepeda motor;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar rumah pada waktu kejadian dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa polisi berhasil menemukan sepeda motor Saksi di daerah Jember, namun cat sepeda motornya sudah diganti;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Retno Wahyuningsih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wlb., di rumah Saksi yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih tersebut adalah milik anak Saksi yang bernama Randy;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut hilang adalah Saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi kali pada saat mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut hilang adalah memberitahu Saksi Randy dan istrinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut, namun setelah pelaku ditangkap Polisi baru Saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau yang mengambil adalah Sdr. Saiful bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diparkir di halaman rumah, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa Terdakwa memotong gembok pagar kemudian merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa pagar rumah pada waktu kejadian dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa polisi berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi Randy tersebut di daerah Jember, namun cat sepeda motornya sudah diganti;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Randy mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik Saksi Randy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Saiful Bin Rapi'i**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain, bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor pada 2 (dua) tempat dengan waktu dan tempat berbeda, yaitu pertama: pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, yang ke kedua pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di penginapan yang berada di Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang Saksi ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat Saksi masuk ke halaman rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar kemudian membawa sepeda motor

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, sedangkan untuk sepeda motor honda Scopy Saksi awalnya membuka pagar yang tidak dikunci pada penginapan tersebut, lalu memundurkan sepeda motor dibawa keluar pagar, dan setelah berada di luar pagar Saksi merusak kunci sepeda motor tersebut dan mengendarainya;

- Bahwa untuk merusak gembok pagar Saksi menggunakan gunting besi sedangkan untuk merusak kunci sepeda motor Saksi menggunakan kunci T;
- Bahwa saat Saksi mengambil sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Scoopy tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Sugeng
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa, Saksi beri uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 9 (sembilan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengantarkan ayah kandung Terdakwa yang bernama Saiful untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama yaitu pada tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa mengantar Saksi Saiful di daerah Ketapang, lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, Terdakwa mengantar Saksi Saiful ke sebelah utara pabrik kulit yang terletak di Jl. Kerinci, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang Saksi Saiful ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan yang kedua membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan yang kedua membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy adalah milik orang lain, yang diambil oleh Saksi Saiful tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa untuk merusak gembok Saksi Saiful menggunakan gunting besi dan untuk merusak kontak sepeda motor tersebut Saksi Saiful menggunakan alat berupa Kunci T;
- Bahwa gunting besi dan kunci T yang dipergunakan untuk merusak kontak sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Saiful sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa mengantar Saksi Saiful, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam;
- Bahwa Terdakwa diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh ayah Terdakwa yaitu Saksi Saiful, setiap kali Terdakwa mengantarkan Saksi Saiful untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan dari Saksi Saiful tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa mengantar Saksi Saiful 2 sampai 3 kali, untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin : JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka : MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol P5549 XE, No.Ka MH1JM3120JK142181, No.Sin: JM31E2136912, Tahun 2018 A.n.ESAN dengan Alamat Dsn.Suko Rw.01 Rt.03, Desa Benelan Kidul, Kec.Singojuruh, Banyuwangi;
- 1 (satu) bandel BPKB Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel.Jati, Kec.Mayangan Kota Probolinggo;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel.Jati, Kec.Mayangan Kota Probolinggo;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel.Jati, Kec.Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Muhammad Babun kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedang diparkir di halaman penginapan Happy House;
- Bahwa dari hasil pemantauan aplikasi GPS bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut berada di daerah tanggul Jember;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Babun melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut di kantor polisi, Saksi Muhammad Babun melihat ada kerusakan pada bagian kotak kunci sepeda motor;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Muhammad Babun mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wlb., di rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Randy Hermawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan;
- Bahwa pada saat kejadian gembok pagar rumah Saksi Randy Hermawan yang semula bagus ditemukan telah rusak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Muhammad Babun mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang sedang diparkir di halaman penginapan Happy House dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan adalah Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) masuk ke halaman rumah dengan cara merusak kunci gembok

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, sedangkan untuk sepeda motor honda Scopy Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) awalnya membuka pagar yang tidak dikunci pada penginapan tersebut, lalu memundurkan sepeda motor dibawa keluar pagar, dan setelah berada di luar pagar Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) merusak kunci sepeda motor tersebut dan mengendarainya;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan gunting besi untuk merusak gembok pagar rumah Saksi Randy Hermawan, sedangkan untuk merusak kunci sepeda motor Saksi menggunakan kunci T;
- Bahwa gunting besi dan kunci T yang dipergunakan untuk merusak kontak sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberi uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setiap berhasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah 9 (sembilan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengantarkan ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali mengantarkan Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, Terdakwa telah mengetahui tujuan Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengantar Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo. Pasal 56 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang"
2. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
6. Unsur "yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan";
7. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang";**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pemegang hak dan kewajiban yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*), yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sugeng Bin Saiful yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan Subyek Hukum (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/ memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Muhammad Babun kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedang diparkir di halaman penginapan Happy House;

Menimbang, bahwa dari hasil pemantauan aplikasi GPS bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut berada di daerah tanggul Jember;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WIB., di rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Randy Hermawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang sedang diparkir di halaman penginapan Happy House dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan adalah Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang sedang diparkir di halaman penginapan Happy House di daerah Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, namun dengan adanya perbuatan Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, maka sepeda motor tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl





Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, adalah Saksi Muhammad Babun;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo adalah Saksi Randy Hermawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Muhammad Babun kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedang diparkir di halaman penginapan Happy House;

Menimbang, bahwa dari hasil pemantauan aplikasi GPS bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut berada di daerah tanggul Jember;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muhammad Babun melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut di kantor polisi, Saksi Muhammad Babun melihat ada kerusakan pada bagian kotak kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Muhammad Babun mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 Wib., di rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Randy Hermawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian gembok pagar rumah Saksi Randy Hermawan yang semula bagus ditemukan telah rusak;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Muhammad Babun mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang sedang diparkir di halaman penginapan Happy House dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna putih tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saksi Randy Hermawan adalah Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa untuk sepeda motor Honda Beat Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) masuk ke halaman rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, sedangkan untuk sepeda motor honda Scoopy Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) awalnya membuka pagar yang tidak dikunci pada penginapan tersebut, lalu memundurkan sepeda motor dibawa keluar pagar, dan setelah berada di luar pagar Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) merusak kunci sepeda motor tersebut dan mengendarainya;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan gunting besi untuk merusak gembok pagar rumah Saksi Randy Hermawan, sedangkan untuk merusak kunci sepeda motor Saksi menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa gunting besi dan kunci T yang dipergunakan untuk merusak kontak sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberi uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setiap berhasil menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah 9 (sembilan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengantarkan ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap kali mengantarkan Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, Terdakwa telah mengetahui tujuan Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengantar Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak diketahui oleh orang yang berhak” adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg. Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Muhammad Babun kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WIB., di rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Randy Hermawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa untuk sepeda motor Honda Beat Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) masuk ke halaman rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, sedangkan untuk sepeda motor honda Scopy Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) awalnya membuka pagar yang tidak dikunci pada penginapan tersebut, lalu memundurkan sepeda motor dibawa keluar pagar, dan setelah berada di luar pagar Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) merusak kunci sepeda motor tersebut dan mengendarainya;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan gunting besi untuk merusak gembok pagar rumah Saksi Randy Hermawan, sedangkan untuk merusak kunci sepeda motor Saksi menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa gunting besi dan kunci T yang dipergunakan untuk merusak kontak sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa kejadian hilangnya barang tersebut diketahui terjadi pada pukul 03.00 WIB dan pukul 05.30 WIB., di dalam sebuah toko dan sebuah rumah, dengan dikaitkan pengertian Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “waktu malam”, maka sub unsur “waktu malam pada sebuah rumah” telah terpenuhi oleh perbuatan Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas juga diperoleh fakta bahwa pada saat Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil sepeda motor tersebut, tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kemudian diketahui pula bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada ijin dalam mengambil sepeda motor tersebut. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tidak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl





dikehendaki/tidak diinginkan oleh Saksi Muhammad Babun dan Saksi Randy Hermawan sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk sepeda motor Honda Beat Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) masuk ke halaman rumah dengan cara merusak kunci gembok pagar kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, sedangkan untuk sepeda motor honda Scopy Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) awalnya membuka pagar yang tidak dikunci pada penginapan tersebut, lalu memundurkan sepeda motor dibawa keluar pagar, dan setelah berada di luar pagar Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) merusak kunci sepeda motor tersebut dan mengendarainya;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan gunting besi untuk merusak gembok pagar rumah Saksi Randy Hermawan, sedangkan untuk merusak kunci sepeda motor Saksi menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa gunting besi dan kunci T yang dipergunakan untuk merusak kontak sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak” ini telah terpenuhi;



**Ad.6. Unsur “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberi uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setiap berhasil menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah 9 (sembilan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengantarkan ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap kali mengantarkan Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, Terdakwa telah mengetahui tujuan Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengantar Saksi Saiful (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” ini telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;**

Menimbang, bahwa memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di penginapan Happy House yang terletak di Jl. Merapi, Gg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu, No. 10, RW.01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Muhammad Babun kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.KA: MH1JM3111JK896097, No.SIN: JM31E1892439 atas nama Husnul Chotimah alamat: Dusun Beringin, RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 05.30 WIB., di rumah Saksi Randy Hermawan yang terletak di Jl. Kinibalu, RT.03/RW.03, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Saksi Randy Hermawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N26L2 A/T, No.Pol. N 6417 RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No. Sin: JFZ1E2257302 An: EDY SUSANTO, Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka diketahui bahwa jarak antara tindak pidana pertama yaitu tanggal 26 Oktober 2023 dan tindak pidana kedua yaitu tanggal 2 November 2023, sehingga diketahui jaraknya "lebih dari 4 (empat) hari", maka perbuatan Terdakwa haruslah dianggap sebagai perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo. Pasal 56 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres, Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin RT.15/RW.05, Desa Pohsangit Leres, Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK No.Pol P5549 XE, No.Ka MH1JM3120JK142181, No.Sin JM31E2136912, Tahun 2018, A.n.ESAN dengan Alamat Dsn.Suko Rw.01 Rt.03, Desa Benelan Kidul, Kec.Singojuruh, Kab. Banyuwangi, 1 (satu) bandel BPKB Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel.Jati, Kec.Mayangan, Kota Probolinggo, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II, RT.01/RW.07, Kel.Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin : JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel.Jati, Kec.Mayangan Kota Probolinggo, dimana barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Saiful Bin Rafi'i, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saiful Bin Rafi'i:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bukanlah “aktor intelektual” dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 *jo.* Pasal 56 *jo.* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Bin Saiful** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membantu kejahatan berupa pencurian dalam keadaan memberatkan**, yang dilakukan dengan perbarengan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugeng Bin Saiful** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin : JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05 Desa Pohsangit Leres Kec.Sumberasih, Kab.Probolinggo,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka : MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05, Desa Pohsangit Leres, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, type F1C02N28L0 AT, Tahun 2018, Nopol: N-6698-RZ, warna hitam silver, No.Ka: MH1JM3111JK89097, No.Sin: JM31E1892439 atas nama HUSNUL CHOTIMAH, Alamat Dusun Beringin Rt.15 Rw.05, Desa Pohsangit Leres, Kec. Sumberasih, Kab.Probolinggo;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol P5549 XE, No.Ka MH1JM3120JK142181, No.Sin JM31E2136912, Tahun 2018 A.n. ESAN dengan Alamat Dsn. Suko, RW.01/RT.03, Desa Benelan Kidul, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) bandel BPKB Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo,
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No.Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat Type D1B02N26L2 A/T, No. Pol N-6417-RV tahun 2018 warna putih, No.Ka: MH1JFZ125JK224789, No.Sin: JFZ1E2257302 A.n.: EDY SUSANTO Alamat: Minak koncar II Rt.01 Rw.07, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saiful Bin Rafi'i;**

**6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2024**, oleh kami, **Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, dan **Dany Agustinus, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Juni 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Ahmadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **Nani Susilowati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

**Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**

**Dany Agustinus, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Riza Ahmadi, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Pbl